

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kegiatan yang berhubungan dengan makhluk sosial merupakan sebagian bentuk untuk melengkapi kebutuhan keberlangsungan hidup manusia disebut dengan bermuamalah atau kegiatan jual beli. Berdasarkan asas maslahat, hukum kegiatan jual beli bisa wajib dan dapat berubah menjadi sunnah, haram, bahkan makruh tergantung kondisi serta situasi.¹

Hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau hubungan baik sesama manusia dan memperlakukan manusia dengan sama di kehidupan sehari-hari dalam Islam disebut dengan muamalat.² Allah SWT dengan jelas telah memperbolehkan adanya jual beli, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآتَاهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperbolehkannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”³

¹ Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistemn Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*. Alhamra Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1, Februari (2020) 35.

² Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop, Skripsi*, IAIN Ponorogo, 202, 6.

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS Al-Baqarah, 2:275.

Q.S Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan dengan tegas, Allah SWT membebaskan umat Islam melaksanakan kegiatan jual beli dan Allah SWT melarang bahkan mengharamkan transaksi atau yang terlibat dengan riba. Agama Islam menghalalkan jual beli berdasarkan aturan syariat yang ditentukan.

Sosial media, teknologi maupun *e-commerce* yang semakin berkembang mempengaruhi setiap orang dan tidak terbatas usianya. Seseorang harus bisa mengoperasikan dan menguasai kemampuan karena semakin meluasnya jaringan media sosial.⁴

Pada zaman dahulu kegiatan memperjual belikan barang ditransaksikan secara langsung di satu tempat, tetapi sekarang sudah adanya media sosial menjadikan hal tersebut semakin mudah. Para kedua belah pihak dapat bertransaksi melalui *smartphone*, meskipun jarak keduanya jauh untuk dijangkau.⁵

Perkembangan zaman di era serba modern menimbulkan terjadinya perubahan nilai positif maupun nilai negatif yang disebabkan adanya kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Semakin unggulnya gaya hidup masyarakat modern saat ini. Dalam kehidupan manusia gaya hidup modern, baik cara makan, berbicara, berpakaian, tata rambut, fashion, dan kebebasan membeli telah memberikan warna tersendiri. Modernitas juga tentang langkah atau pembaharuan, harus mempunyai pola pikir dalam hidup dan bukan menjadikan masa kini sebagai dasar kesadarannya. Karena manusia cenderung mengartikan bahwa modernisasi merupakan proses pola-pola baru akan semakin dikenal dan pola lama mulai menyusut.⁶

Merabahnya penggunaan media sosial membuat para pelaku usaha memutar bisnisnya untuk dapat memanfaatkan media sosial yang ada dengan menjual barang dan jasa melalui internet, masyarakat menyebutnya dengan penjualan dan pembelian *online* yang dilakukan melalui media *elektronik* atau *smartphone*. Kegiatan ini diminati oleh masyarakat terutama kalangan anak muda bahkan orang tua dengan beberapa faktor ketertarikannya yaitu mudah, cepat, dan menghemat waktu.

⁴Muhammad Rijalus Sholihin, Wahyu Arianto, Dina Fitri Khasanah, *Keunggulan Sosial Media dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital di Indonesia*, (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, (2018) 149-150.

⁵Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre- order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, 36.

⁶Awaludin Pimay dan Fania Mutiara Savitri, *Dinamika Dakwah Islam di Era Modern*, (Semarang: UIN Semarang, 2021) 44.

Aktifitas dasar manusia dalam jual beli semakin mudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang ada.⁷ Dengan *smartphone*, pengguna dengan mudah dapat melakukan jual beli secara online selama dua puluh empat jam selama terhubung dengan internet dan media sosial jual beli online seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Lazada*, *Shopee*, *Facebook*, *Tokopedia*, dan *Buka Lapak*. Dalam media sosial jual beli online terdapat bermacam produk seperti aksesoris, kebutuhan rumah tangga, elektronik, pakaian, makanan dan minuman yang disertakan penjelasan setiap produk oleh penjual.⁸ Jual beli online sama halnya kegiatan di tempat/*swalayan*, kedua pihak terlibat transaksi tatap muka, penjual menawarkan sebuah produk kepada pembeli, yang berbeda hanyalah pihak terkait terhubung melalui media sosial.⁹

Penjualan setiap *online store* pun berbeda, mulai dari reseller, dropship, dan *pre order*. *Pre Order* mempunyai bentuk yang bermacam-macam, yaitu *pre order* dengan cara produk *ready stock* di dalam maupun di luar negeri, dan *pre order* produk perlu diproduksi terlebih dahulu. Bagi pelaku usaha, *pre order* menjadi tujuan untuk mencegah resiko kerugian, keterbatasan modal, dan penipuan.¹⁰ Dalam *online shop*, *ready stock* merupakan produk yang dijual sudah tersedia di *online shop* tersebut tanpa menunggu produk ada terlebih dahulu. *Pre order* sendiri merupakan kegiatan memesan produk di awal dan pembayaran dilakukan kemudian hari antara penjual dan pembeli, produk akan di berikan sesuai waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak, ketika kesepakatan sudah terjadi maka penjual akan memesan produk tersebut pada *supplier*.¹¹

Praktik jual beli di Kahiyang *online shop* menggunakan pelayanan *Pre Order*, dengan menjual berbagai macam pakaian seperti baju brand dan perlengkapan seperti busana muslim wanita

⁷Isnu Harjo Payitno, dkk, *Jual Beli Sistem Online di Era Digital Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2, Mei (2020) 282.

⁸Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre- order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, 36.

⁹Trivena Gabriela, Emma Senewe, Donna Setiabudhi, *Perlindungan Konsumen Jual Beli Online dalam Era Digital 4.0*. *Lex Et Societatis* Vol. 8 No. 3, Juli (2020) 96.

¹⁰Hendra Wijaya, dkk. *Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Agustus (2021) 252.

¹¹Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO)) Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop*, 8-9.

dan sebagainya. Kahiyang online shop merupakan reseller dari Eyka Olshop. *Reseller* merupakan seorang penjual yang memasarkan kembali produk dari orang atau toko lain dengan kesepakatan pemilik produk. Sehingga reseller disini menjual kembali produk dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik produk tersebut.¹² *Eyka Olshop* disini adalah Distributor atau tangan pertama sebelum Kahiyang online shop. Distributor merupakan pihak yang mempunyai *stock* barang dengan jumlah yang melimpah dan menjual kembali pada pengecer atau *reseller*, dan dapat dijual langsung pada konsumen akhir.¹³

Penerapan sistem *ready stock* dan *pre order* ini digunakan oleh Kahiyang online shop dengan menerapkan sistem *pre order*, sebagai contoh Kahiyang online shop menjual produk *fashion* atau pakaian dengan menerapkan sistem pesan terlebih dahulu atau *pre order*. Kahiyang online shop membuka *pre order* yaitu dengan menawarkannya di media sosial *Facebook*, *WhatsApp* dan *Instagram*, apabila Kahiyang online shop mendapatkan orderan dari *customer* atau pembeli Kahiyang online shop akan memesan produk tersebut pada Eyka Olshop. Jangka waktu pengambilan barang pada Distributor yaitu menunggu orderan Kahiyang online shop dengan jumlah yang banyak. Pihak pembeli akan menunggu produk *ready* di Kahiyang online shop selama waktu yang telah ditentukan. Disinilah terjadinya proses penjual belian dengan sistem *Pre Order*.

Jual beli dengan *Pre Order* termasuk menggunakan akad *salam*. Akad *salam* adalah akad yang dilakukan saat pemesanan barang berlangsung berdasarkan kesepakatan dan pemberian uang dilaksanakan tunai pada saat akad.¹⁴ Menurut pendapat para ulama Islam Shalafiyah dan Hanabilah, akad *salam* merupakan perbuatan melaksanakan suatu kesepakatan atau perjanjian untuk membuat sesuatu barang dengan pembayaran dilakukan lebih awal sedangkan barang tersebut diserahkan di waktu yang sudah disepakati.¹⁵ Praktik jual beli Kahiyang online shop dalam muamalah

¹²Rahayu Diah Wilujeng, *Apa Itu Reseller? Beginiilah Pengertian dan Cara Kerjanya*, <https://superapp.id/blog/bisnis/reseller-adalah/> , diakses pada 3 Desember 2022, Pukul 12.15.

¹³Rio Brian, *Pengertian Distributor: Memahami Arti, Fungsi, Jenis, dan Contoh Distributor*, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-distributor.html>, diakses pada 3 Desember 2022, Pukul 13.05.

¹⁴Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 1, Mei (2016), 122.

¹⁵Surya Abdul Aziz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Pre Order (PO) Studi Kasus Omah Geulis, Sayse.id, dan R2Shop*, 9.

menggunakan *akad jual beli istishna'*, *Jual beli istishna'* menyerupai *jual beli salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau pun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan cara diangsur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Jual beli istishna'* hampir sama dengan *jual beli salam*, yaitu suatu *jual beli* di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama sedangkan barang yang dibeli akan diproses dan diserahkan di kemudian hari. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *jual beli salam* juga berlaku pada *jual beli istishna'*.

Kahiyang online shop memperjual belikan produk pada customer menggunakan sistem *Pre Order*, produk yang dijual tersebut belum tersedia di Kahiyang online shop, tetapi barang yang dijual sudah *ready stock* di distributor yaitu Eyka Olshop. Jadi, Kahiyang online shop dengan customer belum menerima barang dan barang tersebut bisa diartikan sebagai pesanan yang akan diambilkan oleh Kahiyang online shop pada Eyka Olshop.

Peneliti menemukan dalam *jual beli* di toko online ini adalah, dengan adanya kesepakatan perjanjian yang berkaitan dengan penyerahan barang pada pembeli dilakukan pada saat barang sudah *ready* di Kahiyang online shop. Kahiyang online shop memberi batas waktu barang akan diterima pembeli kurang lebih dari tujuh hari setelah barang dipesankan. Kemudian Kahiyang online shop memesankan barang yang dipesan pembeli kepada Eyka Olshop, harga barang dari agen tentunya berbeda dengan harga jual yang diberikan Kahiyang online shop pada pembeli. Penyerahan barang pada pembeli di Kahiyang online shop bisa dilakukan *Cash On Delivery* (COD) dan dapat kirim paket melalui ekspedisi jasa pengiriman yang sudah disediakan. Untuk sistem pembayaran pada Kahiyang online shop yaitu dilakukan pada saat barang sudah *ready* atau bisa saat bertemu kedua belah pihak, apabila barang pembeli dikirim paket maka dapat dibayarkan melalui transfer sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berlandaskan sebuah kerangka pemikiran yang berlatar belakang sebuah topik masalah, dan penulis terketuk untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Supaya dapat mengerti dengan jelas bagaimana penerapan *akad jual beli fashion online* menggunakan salah satu sistem *Pre Order* yang berlandaskan syariah. Dengan begitu, penulis akan menjelaskan pada karya ilmiah berbentuk skripsi dengan gambaran judul “Penerapan Akad Online dengan Sistem Pre Order (PO) Berantai Perspektif Hukum Ekonomi

Syariah (Studi Kasus di Kahiyang Online Shop dan Eyka Online Shop)”.

B. Fokus Penelitian

Penerapan pada fokus penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menganalisis terjadinya transaksi akad jual beli fashion online yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penulis memfokuskan pada pelaksanaan jual beli fashion online yang dilakukan secara online menggunakan sistem *Pre Order* pada *Kahiyang Online Shop* dengan distributor *Eyka Online Shop* karena ketidakjelasan kesesuaian akadnya. Pengumpulan data diperoleh dari jurnal ilmiah, kumpulan buku, observasi, penelitian, wawancara, serta dokumentasi dari informan.

C. Rumusan Masalah

Pada uraian yang terdapat di atas, penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online dengan sistem *Pre Order* pada Kahiyang online shop?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online sistem *Pre Order* pada Kahiyang online shop?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui praktik jual beli online dengan sistem *Pre Order* pada Kahiyang online shop.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi online sistem *Pre Order* pada Kahiyang online shop.

E. Manfaat Dari Penelitian

Penulis mengharapkan mendapat informasi yang relevan dan konkrit. Supaya penelitian tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang-orang atau masyarakat tertentu, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian menjadi masukan bagi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi acuan dalam memahami penerapan Akad salam pada jual beli online dengan sistem *Pre Order* pada Kahiyang online shop.

- b. Tujuannya ntuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kepustakaan ilmiah melalui suatu kegiatan dan pembelajaran.
2. Manfaat Praktis

Sebenarnya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

 - a. Diharapkan menjadi wawasan baru dan pemikiran bagi para pembaca untuk memahami penerapan akad salam dalam Hukum Ekonomi Syariah, terkhusus pada Hukum Islam, dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Penelitian tersebut semoga memberikan hasil maupun informasi kepada semua kalangan tentang mekanisme jual beli online yang berdasarkan syariat Islam. Memungkinkan masyarakat agar selalu waspada dengan jual beli online dengan tidak melanggar Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ditulis secara rapi dan sistematis supaya memudahkan penafsiran, kajian, dan pemahaman terhadap pokok-pokok bahasan penting yang akan dibahas:

1. Bagian Awal

Terdapat pada bagian awal dari penulisan adalah halaman cover/judul, persetujuan, lembaran pernyataan keaslian skripsi, kata-kata/motto hidup, persembahan, daftar isi, kata pengantar, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian yang dicantumkan pada isi dari penulisan penelitian ini terbagi dari beberapa bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada pendahuluan ini peneliti akan membahas terkait dari latar belakang masalah akad jual beli online menggunakan sistem *pre order*, fokus penelitian pada pelaksanaan jual beli online menggunakan sistem *pre order* pada Kahiyang Online Shop, terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik dari jual beli online dengan sistem *pre oder* pada Kahiyang Online Shop dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad jual beli online menggunakan sistem *pre order*, tujuan penelitian dari penulisan tersebut agar

mengetahui praktik dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada penerapan akad jual beli online menggunakan sistem *pre order*, dan terdapat manfaat dari penelitian yang terjadi, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini peneliti menguraikan terkait tinjauan mengenai kajian teori yang berhubungan dengan tema yaitu: definisi jual beli, definisi jual beli online, jenis-jenis transaksi jual beli online, definisi *pre order*, kelebihan dan kekurangan jual beli online, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad, macam-macam akad, definisi akad *salam* dan akad *istishna'*, rukun dan syarat akad *as-salam* dan akad *istishna'*. Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bagian ini pula memuat riset yang telah ada dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini pendekatan yang peneliti gunakan yakni jenis kualitatif, berdasarkan tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas mengenai hasil dari perolehan data yang didapatkan yaitu gambaran obyek dari Kahiyang Online Shop, deskripsi data dari praktik jual beli fashion online sistem *pre order* di Kahiyang Online Shop, serta analisis data terkait penerapan akad jual beli online menggunakan sistem *pre order* dan analisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad jual beli online tersebut.

BAB V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dari dua rumusan masalah dan saran terhadap skripsi ini.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran.